

	SOP KANTOR UPBU KELAS III WAHAI	Nomor SOP	SOP-UPBU-WBA 34 Tahun 2026
		Tgl. Ditetapkan	1 September 2026
		Tgl. Revisi	
		Tgl. Diberlakukan	1 September 2026
		Ditetapkan Oleh	Kepala Kantor Idi Adman Ismail NIP. 19771121 199903 1 002
SOP Pengajuan Sengketa Informasi Publik			
Dasar Hukum :		Cara Mengatasi :	
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33); 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 675); 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873).		1. Dapat mengoperasikan komputer 2. Memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar publikasi dan komunikasi 3. Memiliki pengetahuan tentang Pengelolaan Publikasi Informasi 4. Menguasai penyusunan bahan informasi public 5. Membangun dan mengembangkan system penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik	
Keterkaitan :		Peralatan :	
1. SOP Permohonan Informasi Publik 2. SOP Penanganan Keberatan		1. Komputer 2. Formulir 3. Pulpen	
Peringatan :			
1. Apabila pelayanan informasi publik tidak cepat, dan tepat waktu maka pelayanan menjadi tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku			

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	PPID Pelaksana UPT	PPID Pelaksana	PPID Utama	Komisi Informasi Pusat (KIP)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Apabila tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID atau merasa tidak puas terhadap informasi yang diberikan, pemohon informasi dapat mengajukan sengketa.						Surat Keberatan	30 Hari Kerja	Surat Gugatan Sengketa	
2	Pengajuan sengketa dari pemohon ditujukan kepada Komisi Informasi Pusat (KIP).						Surat Gugatan Sengketa	14 Hari Kerja/paling lambat 100 hari kerja	Surat Pengajuan Sengketa	
3	Komisi Informasi Pusat menerima pengajuan sengketa Pemohon lalu memberikan surat pemberitahuan kepada Atasan PPID terkait sengketa tersebut.						Surat Pengajuan Sengketa	1 hari kerja	Surat pemberitahuan kepada atasan PPID	
4	Atasan PPID menerima pemberitahuan sengketa, Atasan PPID dapat memberikan kuasa atau memberikan kuasa kepada PPID Utama, PPID Pelaksana, atau PPID Pelaksana UPT.						Surat pemberitahuan kepada Atasan PPID	1 Hari Kerja	Surat kuasa atau disposisi	
5	PPID Pelaksana UPT dan PPID pelaksana dibantu oleh PPID Utama.						Surat pemberitahuan rapat	1 Hari Kerja	Hasil rapat	

